



P U T U S A N

Nomor : 267/Pid. B./2020/PN.Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUSWANTO bin SOKRAN .
Tempat lahir : Pati.
Umur/ tgl lahir : 43 Tahun/ 11 Nopember 1976.
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk Sentul Pagungan, Ds Sumberejo Rt 05 Rw
03 Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Halaman 1 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM - 86 /O.3.31/Ep.2/10/2020, tanggal 15 Desember 2020 , atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUSWANTO BIN SOKRAN** bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSWANTO BIN SOKRAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 525.00,- (lima ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara

- 6 bendel kertas rekap.
- 4 bendel kertas rekap yang masih kosong.
- 3 buah buku nota.
- 4 buah karbon.
- 3 lembar kertas ramalan.
- 2 buah bolpoin.

Di rampas untuk di musnahkan.

2. Menetapkan supaya terdakwa **SUSWANTO BIN SOKRAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutanannya ;

Halaman 2 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SUSWANTO BIN SOKRAN pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di depan Bengkel sdr SUNARYO turut Dukuh Sentul Pagungan.Desa Sumberejo RT.04 Rw.03 Kec.Gunungwungkal Kab.Pati atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa Terdakwa SUSWANTO BIN SOKRAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menjual Togel jenis Hongkong dan Terdakwa sebagai pengecer.
- Bahwa Terdakwa menjual Togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa polpen, kertas nota yang berisi tebakan, 1 lembar kertas rekapan yang keluar, karbon warna hitam, 6 bendel yang berisi tebakan angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara DARKO (DPO) apabila kategori cocok mendapatkan komisi 1 % dan apabila untuk kategori JITU Terdakwa mendapatkan keuntungan 15 % dari DARKO.(DPO)
- Bahwa Terdakwa menjual Togel tersebut berada di depan bengkel kemudian ada yang datang langsung membeli kepada Terdakwa ada pula dengan lewat WA ataupun sms.
- Bahwa Apabila pembeli membeli angka yang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila pembeli membeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah jadi uang pembeli ditarik oleh Bandar. dan untuk kemenagannya ada dua kategori :

Kategori colok :

- Jika angka yang ditebak /tepat angka bebas akan dikalikan 23 x jumlah uang modal pasangan kali a, Rp.1.0000,-
- Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 angka /mako akan di kalikan 7 x jumlah uang modal pasangan Rp.10.000,-

Halaman 3 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika cocok/tepat 3 angka /trimako akan di kalikan Rp.250 x jumlah uang modal pasangan a. Rp.10.000,-
- Jika cocok/tepat 4 angka /cantik akan dikalikan 1.250 x jumlah uang modal pasangan a.Rp.10.000,-

Katagori Jitu :

- Jika angka yang di tebak cocok/tepat 2 (dua) angka /BT akan di kalikan 60xjumlah uang modal pasanga a. Rp.10.000,-
- Jika cocok/tepat 3 angka /TT akan dikalikan 350 x Jumlah uang modal pasangan a. Rp.1000,-
- Jika cocok/tepat 4 angka Jitu akan di kalikan 2.500,-x jumlah uang modal pasangan a. Rp.1000,-
- Bahwa dalam judi togel jenis Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan jadi tidak setiap orang pembasang mendapatkan hadiah.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel ataupun judi togel tersebut tidak ada ijin yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi PRAYOGO BIN NGUSMAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Buser Polda Jateng.
- Bahwa, saksi ketika di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan tersangka perjudian Togel jenis Hongkong.
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di depan bengkel milik saudara SUNARYO turut Dukuh Sentul Pagungan,Desa Sumberejo Rt.04 Rw.03 Kec.Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa menjual judi Togel jeniis Hongkong tersebut

Halaman 4 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengecer yang mana uang hasil dari penjualan tersebut di setorkan kepada saudara DARKO.

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi MASKUB BIN KUSNAWI dan saksi Brigadir AGUS BAMBANG SUGIONO.

- Bahwa Terdakwa di tangkapa beserta barang bukti berupa

- 6 bendel kertas rekap yang berisi tembusan angka dan uang pasangan dari pemasangan tanggal 20-9-2020

- 4 bendel kertas rekap yang masih kosong.

- 4 lembar kertas karbon.

- 3 buah buku nota.

- 3 lembar kertas ramalan.

- 2 buah bolpoint.

- Uang tunai sebesar Rp.525.000,-

- Bahwa saat Terdakwa a di tanya cara permainan judi Togel tersebut di lakukanya di bagi menjadi 2 katagori :

a. Colok :

- Jika angka yang ditebak cocok/tepat angka bebas akan di kalikan 23 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-

- Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 angka I MAKO akan di kalikan 7 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-

- Jika cocok/tepat 3 angka/TRI MAKO akan di kalikan 25 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-

- Jika cocok/tepat 4 angka /cantik (angka acak) akan di kalikan 1.250 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-

b. Katagori Jitu :

- Jika angka yang di tebak cocok/tepat 2 angka/BT akan di kalikan 60 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.1000,-

- Jika cocok/tepat 3 angka/TT akan di kalikan 350 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.1000,-

- Jika cocok/tepat 4 angka /JITU akan di kalikan 2500 x uang modal pasangan @ Rp.1000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ketefangan saksi tersebut benar membenarkannya.

b. Saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota Buser Polda Jateng.
- Bahwa , saksi ketika di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan tersangka perjudian Togel jenis Hongkong.
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di depan bengkel milik saudara SUNARYO turut Dukuh Sentul Pagungan,Desa Sumberejo Rt.04 Rw.03 Kec.Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa menjual judi Togel jeniis Hongkong tersebut sebagai pengecer yang mana uang hasil dari penjualan tersebut di setorkan kepada saudara DARKO.
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi MASKUB BIN KUSNAWI dan saksi Brigadir AGUS BAMBANG SUGIONO.
- Bahwa Terdakwa di tangkapa beserta barang bukti berupa
 - 6 bendel kertas rekap yang berisi tembusan angka dan uang pasangan dari pemasang tanggal 20-9-2020
 - 4 bendel kertas rekap yang masih kosong.
 - 4 lembar kertas karbon.
 - 3 buah buku nota.
 - 3 lembar kertas ramalan.
 - 2 buah bolpoint.
 - Uang tunai sebesar Rp.525.000,-
- Bahwa saat Terdakwa a di tanya cara permainan judi Togel tersebut di lakukanya di bagi menjadi 2 katagori :
 - c. Colok :
 - Jika angka yang ditebak cocok/tepat angka bebas akan di kalikan 23 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-
 - Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 angka I MAKO akan di kalikan 7 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-
 - Jika cocok/tepat 3 angka/TRI MAKO akan di kalikan 25 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-
 - Jika cocok/tepat 4 angka /cantik (angka acak) akan di kalikan 1.250 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.10.000,-

Halaman 6 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.



d. Katagori Jitu :

- Jika angka yang di tebak cocok/tepat 2 angka/BT akan di kalikan 60 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.1000,-
- Jika cocok/tepat 3 angka/TT akan di kalikan 350 x jumlah uang modal pasangan @ Rp.1000,-
- Jika cocok/tepat 4 angka /JITU akan di kalikan 2500 x uang modal pasangan @ Rp.1000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ketefangan saksi tersebut benar membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUSWANTO BIN SOKRAN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG ;
- Bahwa, Terdakwa SUSWANTO BIN SOKRON pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.30wib di depan Bengkel sdr SUNARYO turut Dukuh Sentul Pagungan.Desa Sumberejo RT.04 Rw.03 Kec.Gunungwungkal Kab.Pati Terdakwa telah menjual Togel jenis Hongkong dan Tersangka sebagai pengecer.
- Bahwa cara Terdakwa menjual Togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa polpen,kertas nota yang berisi tebakan,1 lembar kertas rekapan yang keluar,karbon warna hitam,6 bendel yang berisi tebakan angka,uang tunai Rp.525.000,- Terdakwa telah menjual Togel jenis Hongkong sebagai pengecer. Dan Tersangka mendapatkankeuntungan dari saudara DARKO apabila katagori cocock mendapatkan komisi 1 % dan apabila untuk katagori JITU Tersangka mendapatkan keuntungan 15 % dari DARKO.
- Bahwa cara Terdakwa menjual Togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa polpen,kertas nota yang berisi tebakan,1 bedel kertas nota yang masih kosong dan Karbon.
- Bahwa cara permainanya dalam judinTogel tersebut Tersangka berada di depan bengkel kemudian ada yang datang langsung membeli kepada Terdakwa ada pula dengan lewat WA ataupun sms.
- Bahwa Apabila pembeli membeli angka yang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila pembeli membeli tidak cocock dengan angka yang

Halaman 7 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka tidak mendapatkan hadiah jadi uang pembeli ditarik oleh Bandar. dan untuk kemenngannya ada dua katagori :

- Katagori colok :
- Jika angka yang ditebak /tepat angka bebas akan dikalikan 23 x jumlah uang modal pasangan kali a, Rp.1.0000,-
- Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 angka /mako akan di kalikan 7 x jumlah uang modal pasangan Rp.10.000,-
- Jika cocok/tepat 3 angka /trimako akan di kalikan Rp.250 x jumlah uang modal pasangan a. Rp.10.000,-
- Jika cocok/tepat 4 angka /cantik akan dikalikan 1.250 x jumlah uang modal pasangan a. Rp.10.000,-
- Katagori Jitu :
- Jika angka yang di tebak cocok/tepat 2 (dua) angka /BT akan di kalikan 60x jumlah uang modal pasanga a. Rp.10.000,-
- Jika cocok/tepat 3 angka /TT akan dikalikan 350 x Jumlah uang modal pasangan a. Rp.1000,-
- Jika cocok/tepat 4 angka Jitu akan di kalikan 2.500,-x jumlah uang modal pasangan a. Rp.1000,-
- Bahwa dalam judi togel jenis Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan jadi tidak setiap orang pembasang mendapatkan hadiah

Menimbang, bahwa telah di ajukan barang bukti yaitu berupa :

- Uang tunai Rp. 525.00,- (lima ratus duapuluh lima ribu rupiah) ;
- 6 bendel kertas rekap.
- 4 bendel kertas rekap yang masih kosong.
- 3 buah buku nota.
- 4 buah karbon.
- 3 lembar kertas ramalan.
- 2 buah bolpoin.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai

Halaman 8 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan tunggal , dimana Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP “, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
- c. Unsur Tanpa mendapat ijin ;

Ad.1. unsur : barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa SUSWANTO BIN SOKRAN.adalah sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa , sampai selesai pemeriksaan, terdakwa SUSWANTO BIN SOKRAN mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan paddd hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majels Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi bukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. unsur : “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” ini sebagai unsur disini ialah bahwa terdakwa sendiri menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan menawarkan atau memberi

Halaman 9 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh pada saksi dan terdakwa bahwa, Terdakwa **SUSWANTO BIN SOKRAN** pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.30wib di depan Bengkel sdr SUNARYO turut Dukuh Sentul Pagungan.Desa Sumberejo RT.04 Rw.03 Kec.Gunungwungkal Kab.Pati Terdakwa telah menjual Togel jenis Hongkong dimana Terdakwa adalah sebagai pengecer.

Bahwa, adapun cara Terdakwa menjual Togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa polpen,kertas nota yang berisi tebakkan,1 lembar kertas rekapan yang keluar,karbon warna hitam,6 bendel yang berisi tebakkan angka,uang tunai Rp.525.000,-

Bahwa,Terdakwa telah menjual Togel jenis Hongkong sebagai pengecer. Dan Tersangka mendapatkankeuntungan dari saudara DARKO apabila katagori cocok mendapatkan komisi 1 % dan apabila untuk katagori JITU Tersangka mendapatkan keuntungan 15 % dari DARKO.

Bahwa cara permainanya dalam judinTogel tersebut Terdakwa berada di depan bengkel kemudian ada yang datang langsung membeli kepada Terdakwa ada pula dengan lewat WA ataupun sms. memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan Terdakwa **SUSWANTO BIN SOKRAN** ketika menjual Togel Jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin yang berwenang. Dan di dalam permainan judi tersebut tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.dan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau prmainan lain yang di adakan oleh Terdakwa maupun yang turut bermain itu juga segala pertaruhan yang lain.

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas , maka Majelis berpendapt bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur : Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah bahwa sipelaku tersebut tidak mempunyai hak, kewenangan, tidak mempunyai ijin, dalam penyelenggaraan perjudian .

Halaman 10 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi penangkap yaitu saksi PRAYOGO bin NGUSMAN dan AGUS BAMBANG SUGIYONO, anggota Buser Polres Pati, maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa permainan judi togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Polres Pati.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut terpenuhi semuanya, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. Rp. 525.000,- (lima ratus duapuluh lima ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan kupon togel , yang berupa mata uang yang masih laku , maka ditetapkan dirampas untuk negara ; sedang

- 6 bendel kertas rekap.
- 4 bendel kertas rekap yang masih kosong.
- 3 buah buku nota.
- 4 buah karbon.
- 3 lembar kertas ramalan.
- 2 buah bolpoin.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah merupakan sarana dalam permainan judi tersebut maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa SUSWANTO BIN SOKRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi “ ;

Halaman 12 dari 14 PUTUSAN Nomor 267/PID.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 525.00,- (lima ratus duapuluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 4 bendel kertas rekap yang masih kosong.
- 3 buah buku nota.
- 4 buah karbon.
- 3 lembar kertas ramalan.
- 2 buah bolpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA tanggal 12 Januari 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU,SH.MH, dan AGUNG IRIAWAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI,HS Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ANDRI WINANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU, SH.MH,

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

AGUNG IRIAWAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)